



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 236 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBAWA ACARA (MODERATOR), PEMBACA DOA, NARASUMBER /  
INSTRUKTUR PELATIHAN SARING CETAK KEGIATAN PELAKSANAAN  
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penciptaan Wira Usaha Baru Tahun 2021 perlu mengadakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan Pelatihan Saring Cetak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran melalui pemanfaatan potensi yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pembawa acara (moderator), Pembaca Doa, Narasumber / Instruktur Pelatihan Saring Cetak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penciptaan Wirausaha Baru;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembawa acara (Moderator), Pembaca Doa, Narasumber / Instruktur Pelatihan Cetak Saring Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : 1. Pembawa Acara (Moderator) sebagaimana diktum KESATU bertugas:
- 1) Membuka acara pelatihan
  - 2) Menghidupkan jalanya Pelatihan.
  - 3) Melempar tanya jawab .
  - 4) Menyampaikan kesimpulan.
2. Pembaca Doa, sebagaimana diktum KESATU bertugas:
1. Membaca doa sebelum acara dimulai, agar acara pelatihan berjalan lancar sesuai dengan rencana.
  2. Membaca doa setelah acara pelatihan berakhir.
3. Narasumber Pelatihan / Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas : menyiapkan rencana pembelajaran, materi ajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pelaksanaakn Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 18 Maret 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 236 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBAWA ACARA (MODE RATOR),  
PEMBACA DOA, NARASUM BER/  
INSTRUKTUR PELATIHAN SARING CETAK  
KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN  
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
TINGKAT DASAR TAHUN 2021

PEMBAWA ACARA (MODERATOR), PEMBACA DOA, NARASUMBER /  
INSTRUKTUR PELATIHAN SARING CETAK KEGIATAN PELAKSANAAN  
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp.)	Hari	VOLUME	SATUAN
1.	Eka Nor Fitriani, S.Pd	Pembawa Acara	400.000	1	1	OK
2.	M. Faisal Tanjung	Pembaca Doa	200.000	3	1	OK
3.	1. Muhammad Subhan, S.Pd 2. Riadi, S.E 3. Syarifuddin Taher, S.Kom	Narasumber/ instruktur	600.000	3	8	JP

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR